

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



Jalan Panglima Polem No. 3 Lhokseumawe Kode Pos. 24382
Telepon (0645) 43423, 40174 Faks. (0645) 45310



IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/II.3/4K3

Berdasarkan Permohonan Dari
Nomor / Tanggal

: TK AL-FAUZAN

: 25/LPI/AF/TK/2021, 02 November 2021

Setelah mempelajari dan meneliti permohonan tersebut dan hasil peninjauan kami di lapangan, maka dengan ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk :

Nama Lembaga : TK AL-FAUZAN
Bentuk Pendidikan : TK
No NPSN : 697982216
Tahun Pendirian : 2009
Status : Swasta
Diasuh Oleh : Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak TK Al-Fauzan
Alamat : Gampong Teupin Beulangan Kec. Samudera Kab. Aceh Utara
TMT : 10 Juli 2021

Dengan Ketentuan :

1. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan.
2. Mengirim laporan bulanan tentang kegiatan pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara.
3. Izin Operasional ini diberikan untuk 2 (dua) tahun, Terhitung Mulai Tanggal :
10 Juli 2021 s.d 10 Juli 2023
4. Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan tenaga pendidik dan dana untuk Operasional Lembaga tersebut.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Demikian Izin Operasional ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.



Aceh Utara, 16 Februari 2022
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Utara

Wahabuddin, S.Sos, M.Pd
Pembina / Nip. 19740506 199303 1 002

Tembusan :

1. Bupati Aceh Utara
2. Balai Pengembangan PAUD dan Dikmas Aceh
3. Camat Kec. Samudera
4. Ansip

